

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polri merupakan lembaga yang menegakkan penertib masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Suatu tertib hukum yang dipaksakan akan memberikan wewenang yang dimana harus menaati suatu peraturan. Tugas yang melakukan penertiban hukum dalam masyarakat adalah kepolisian (Purnama, 2018, hlm. 59). Dalam mewujudkan fungsi polisi yang ideal, fungsi polisi adalah sebagai pelindung yang berwujud pada satu sisi “tertibnya” interaksi antara pelaku dan masyarakat dan pada sisi lainnya yang menciptakan rasa aman untuk seluruh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Yuniarto, 2016, hlm. 25).

Apabila dilihat dalam sejarahnya, kepolisian di Indonesia sudah ada semenjak kerajaan Majapahit. Ketika terjadi sebuah pemberontakan Ra Kuti tahun 1319 yang membahayakan keselamatan Raja. Berkat bantuan lima belas pengawal Raja yang bernama pasukan Bhayangkara dan dipimpin oleh Gajah Mada, akhirnya Raja dapat terselamatkan di tempat yang aman yaitu di Desa Bedander (Lemdikat Polri, 2018, hlm. 9). Selain itu terdapat tulisan yang ditulis oleh seorang mantan Gubernur Jenderal VOC yaitu Ryclof Van Goens, yang menulis mengenai kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Amangkurat I (1646-1677) yang menunjukkan bahwa hukum kepolisian di kerajaan-kerajaan tersebut berfungsi sangat baik (Purnama, 2018, hlm. 36). Adapun usaha yang dilakukan Raja Mataram untuk memperkat kekuasaan dengan dibentuknya sejenis polisi negara. Ryclof Van Goens (Jogjaprov, t.t) mengutarakan bahwa di atas para bangsawan terdapat sekitar 4.000 petugas pengadilan yang tersebar dan ditempatkan di bawah wewenang empat hakim militer yang menetap di Keraton.

Kepolisian pada masa penjajahan Belanda dimulai dari datangnya VOC pada tahun 1602, sampai datangnya Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800-1942. Perkembangan untuk kedudukan dan peran kepolisian mengikuti kebijaksanaan pemerintah kolonial (*colonial policy*). Pada pemerintahan Hindia Belanda baru

menggunakan istilah *politie* yang dimana modern *politie* ini berkembang di Inggris. Adapun bentuk kepolisian zaman penjajahan Belanda seperti, *Algemene Politie* (Polisi Umum), *Stads Politie Gewapende Politie* (Polisi Bersenjata), *Vild Politie* (Polisi Lapangan), *Cultur Politie de Besk Politie* (Polisi Perkebunan) (Suwanto, 2009, hlm. 119).

Pada tahun 1945 Belanda mulai membuat kembali kepolisian umum. Setelah tentara Sekutu meninggalkan Indonesia, Belanda berusaha mengembangkan penyusunan kepolisian di daerah penduduk. Kepala kepolisian (*Korpschef*) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Polisi Umum (Departemen Dalam Negeri) (Oudang, 1952, hlm. 50). Pada saat itu dibentuklah sebuah rancangan mengenai peraturan kepolisian dan peradilan (Lemdikat Polri, 2018, hlm. 10). Peraturan kepolisian dan peradilan yang dikenal sebagai *Politie en Justitiewezen* mengeluarkan peraturan-peraturan seperti *Provesioneek Regiment op de Crimineele Rechtsvordering bij he Hooggerechtshof en de Raden van Justitie* untuk orang Eropa dan *Regiment op de Administratie der Politie en de Crimineele en Civiele Rechtvordering onder de Inlandersin Nederlandsch Indie* untuk orang pribumi Indonesia (Lemdikat Polri, 2021, hlm. 18). Adanya dua peraturan tersebut terlihat bahwa peraturan yang diterapkan oleh kepolisian dan peradilan Hindia Belanda bersifat dualistis dikarenakan adanya peraturan khusus untuk orang Eropa dan peraturan khusus untuk orang pribumi Indonesia.

Kepolisian pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), memiliki kedudukan yang penting dalam kependudukan militer dan membagi kepolisian menjadi beberapa bagian regional yaitu: Pulau Jawa dan Madura berpusat di Jakarta dan Sumatera berpusat di Bukit Tinggi di bawah *Rikugun* (Angkatan Darat), untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Irian Bara berpusat di Makasar di bawah *Kaigun* (Angkatan Laut), dan Kalimantan berpusat di Banjarmasin di bawah *Kaigun* (Sutanto, 2005, hlm. 8). Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu kepolisian yaitu *Tokubetsu Keitsatsu Tai* (Polisi Istimewa). Kepolisian pada masa pemerintahan Jepang hanyalah melanjutkan dan berpacu kepada peraturan yang telah dibuat pada masa Hindia Belanda dengan sedikit memberi variasi dan penyesuaian dengan kebutuhan pemerintahan Jepang (Purnama,

2018, hlm.38). Walaupun polisi pada masa pemerintahan Jepang hanya sebagai pelengkap, namun terdapat sikap dan tindakan dari polisi rahasia yang disebut *kumpetai*, yang berhubungan dengan latar belakang politik (Suwanto, 2009, hlm. 122).

Kepolisian pada zaman setelah Kemerdekaan mengalami banyak perubahan. Dengan terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dimana memasukan Kepolisian dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri (Tanumidjaja, 1971, hlm. 3). Pada masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1949), kedudukan kepolisian dari unsur keamanan rakyat berada di lembaga yang berbeda-beda, semula ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, lalu dipindahkan di bawah Perdana Menteri, kemudian di bawah Menteri Pertahanan (Suwanto, 2009, hlm. 3). Kedudukan dan fungsi Polri pada zaman kemerdekaan Indonesia berkembang melalui organisasi kepolisian mulai saat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam Seminar Nasional tentang “Kedudukan dan Peran Polri Ditinjau dari Sudut Sejarah Hukum Tatanegara”:

‘Dalam sidang PPKI tanggal 19 hingga 21 Agustus 1945, masalah keamanan dalam negeri adalah sebagai berikut: pada waktu menyusun struktur kementerian di tingkat pusat telah dikemukakan berbagai pendapat untuk menentukan lembaga kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri’ (Suwanto, 2009, hlm. 123).

Pada 1 Oktober 1945 keluarlah Maklumat dimana Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Tiga bulan pertama KKN R.S. Soekanto belum bisa memulai tugasnya seperti yang diperintakan oleh Presiden Soekarno, untuk membangun polisi nasional. Hal tersebut disebabkan oleh penyampaian hubungan antara pusat dan daerah serta ancaman penyadapan berita oleh Belanda (NICA) (Purnama, 2018, hlm. 43). Kedudukan lembaga kepolisian baru dilakukan setelah terjadinya perubahan struktur dari Presidensial ke Parlementer, dimana dengan terbentuknya Kabinet Sjahrir pada bulan November 1945. Namun pada kenyataannya untuk perubahan tersebut tidak pernah terlaksana, kepolisian di daerah-daerah dibentuk secara spontan oleh anggota polisi sendiri, sejalan dengan terbentuknya pemerintah di daerah (Suwanto, 2009, hlm. 124).

Periode ketika zaman demokrasi parlementer, kedudukan kepolisian saat itu yang dikepalai oleh Soekanto berada di bawah perintah Perdana Menteri dan bertanggung jawab untuk di semua kepolisian Indonesia dari pusat hingga daerah (Sutanto, 2005, hlm. 9). Hingga pada 1 Juli Tahun 1946 dalam Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, dibentuklah sebuah Djawatan Kepolisian Negara (DKN) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) dan berada di bawah perintah Perdana Menteri (Lemdiklat Polri, 2021, hlm. 18). Sejak itu resmilah Kepolisian Negara Indonesia (*Indonesia National Police*) bertanggung jawab untuk melaksanakan peran dan fungsi kepolisian untuk seluruh wilayah Indonesia sehingga terbentuk struktur organisasi kepolisian di tingkat pusat yang langsung yang berada di bawah Perdana Menteri (Suwanto, 2009, hlm. 124). Dipisahkannya kepolisian Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri, maka pelaksanaan tugas pemerintah dipisahkan dari tugas kepolisian serta mengurangi campur tangan pejabat pemerintah di dalam kalangan kepolisian (Lemdiklat Polri, 2021, hlm. 52).

Dalam fungsinya sebagai organ pemerintah pengangkatan Kepala Kepolisian Negara RI pertama dilakukan oleh Presiden (Purnama, 2018, hlm. 44). Secara hirarkis politik hukum kedudukan kepolisian adalah sebagai berikut: Perdana Menteri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Polisi Provinsi, Kepala Polisi Keresidenan, Kepala Polisi Kabupaten, Kepala Polisi Wilayah, dan Kepala Kepolisian Sub Wilayah (Suwanto, 2009, hlm. 125). Pada masa Republik Indonesia Serikat, dalam ketetapan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 150 Tahun 1950 menentukan semua badan kepolisian bersatu di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara R.I.S. Sesudah bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam pasal 130 menentukan bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan Undang-Undang (Purnama, 2018, hlm. 45).

Pada tanggal 1 Desember 1950 dibentuklah polisi perairan yang berkembang dalam struktur organisasi kepolisian (Gaussyah, 2014, hlm. 38). Pada saat itu jabatan Kapolri disebut dengan menteri muda kepolisian dengan susunannya dalam departemen yang terdiri dari atas: pusat departemen kepolisian dan membawahi lima

direktorat dan sebuah biro. Merujuk keputusan Perdana Menteri pada 5 Oktober 1954, Kepala Kepolisian Negara (KKN) ditunjuk menjadi Kepala Central Nasional Bureau, mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam *International Criminal Police Commission* (Interpol) (Suwanto, 2009, hlm. 128). Di samping itu dikembangkan juga kemampuan pada personil kepolisian melalui pusat-pusat pendidikan dan latihan polisi, dan pembaruan sarana dan prasarana kepolisian. Doktrin Polri “Tata Tentram Kerta Rajarja” ditetapkan juga sebagai pedoman hidup Polri Tri Brata serta Panji-panji Polri (Sutanto, 2005, hlm. 10).

Berdasarkan Undang-Undang No 74 Tahun 1957 Pasal 26 menyatakan bahwa: Dari ayat 1 ternyata, bahwa kekuasaan menjaga keamanan yang diserahkan menurut desentralisasipun dapat diambil oleh Penguasa Darurat untuk dilakukannya sendiri. Hubungan kerja-sama antara pejabat-pejabat sipil dari pemerintahan umum yang melakukan tugas keamanan dalam keadaan biasa, ditentukan menurut ayat 2 pasal ini. Oleh karena pejabat-pejabat dari pemerintahan umum dalam keadaan biasa dapat memerintah polisi untuk melakukan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan umum, maka sudah terang Penguasa Darurat dalam keadaan darurat seharusnya juga boleh memerintahkan polisi.

Pada tahun 1959 tepatnya setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden, yang pada saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Konstituante dinyatakan bubar. Dengan kembalinya UUD 1945 peran dan fungsi kepolisian tidak terlalu terpengaruh, karena UUD 1945 menganut sistem Presidensial yang dimana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Dibentuknya Kabinet Kerja tahun 1959, kepala kepolisian diberi status sebagai menteri negara *ex-officio*, dan kemudian dikukuhkan menjadi Menteri Muda Kepolisian sedangkan fungsi dan peran kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah (Suwanto, 2009, hlm. 131).

Dengan diumumkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, maka status Kepolisian Negara mengalami perubahan-perubahan. Dengan keluarnya surat edaran Menteri Pertama tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI 1959 sebutan Kepolisian Negara diganti dengan Menteri Muda Kepolisian, sedangkan

Jawatan Kepolisian Negara menjadi Departemen Kepolisian, sesuai dengan pasal 17 ayat 5 UUD 1945. Tanggal 15 Desember 1959 melalui Keputusan Presiden, Sukarno Djojonegoro ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian. Dalam Kabinet Kerja II, Kepolisian Negara di bawah pimpinan seorang Menteri/Kepala Kepolisian Negara (Menteri bukan anggota Kabinet Inti) dengan pangkat Direktur Jenderal Polisi (Tanumidjaja, 1971, hlm. 121). Setelah menjabat selama 14 tahun kepala kepolisian R Said Soekanto diganti oleh Presiden Soekarno pada 17 Desember 1959 diganti oleh Kombes Pol. I Soekarno Djojonegoro (Suwanto, 2009, hlm. 131).

Pada tahun 1959 dibentuk suatu Departemen Kepolisian dan sebutan Kepala Kepolisian Negara (KKN) berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian. Hingga pada tahun 1961 terbitlah Undang-Undang No.13 tahun 1961 mengenai Pokok-Pokok Kepolisian yang menyatakan akan memperkokoh Departemen Kepolisian yang dipimpin Menteri/Kepala Kepolisian Negara RI yang tentunya langsung bertanggung jawab kepada Presiden (Sutanto, 2005, hlm. 10). Dengan keluarnya Undang-Undang ini kepolisian pun dinyatakan menjadi bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata RI).

Pada tahun 1961, keluarlah UU Nomor 13 Tahun 1961 yang menyatakan akan memberdayakan Departemen Kepolisian yang dipimpin Menteri/Kepala Kepolisian Negara, yang tentunya akan bertanggung jawab kepada Presiden. Di dalam isi UU Nomor 13 Tahun 1961 ini dinyatakan pula bahwa Polri adalah bagian dari ABRI (Suwanto, 2009, hlm. 131). Dalam UU tersebut kepolisian mempunyai tugas seperti, memelihara ketertiban keamanan umum, mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang terdapat pada undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain, mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, serta melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Dengan keluarnya UU Nomor 13 Tahun 1961 terdapat perubahan dari badan Polri dalam fungsi dan kedudukannya. Kedudukan kepolisian sebagai bagian dari ABRI dan tetap dipimpin oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Sutanto, 2005, hlm. 11). Berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian RI: No. Pol.

2/Prt/MK/1962 diadakan reorganisasi pada Departemen Angkatan Kepolisian, sehingga pada Departemen Angkatan Kepolisian terdapat 3 orang Deputi Menteri, yakni: (Tanumidjaja, 1971, hlm. 122).

1. Deputi Menteri Urusan Operasi yang atas petunjuk Menteri/Kasak memimpin kegiatan-kegiatan di lapangan reserse/intelijen dan operasi Kepolisian;
2. Deputi Menteri Urusan Administrasi di lapangan personalia dan logistic;
3. Deputi Menteri Urusan Khusus di lapangan hubungan pemerintah dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk bidang Operasi dan Administrasi

Pada tanggal 30 Desember 1963 terjadi pergantian pemimpin kepolisian yaitu AKBP Soetjipto Danukusumo, pada masa ini terjadi banyak pergolakan di dalam tubuh polri sendiri, dan mulai terjadinya G30S/PKI dimana PKI sangat ingin menyusup ke dalam tubuh ABRI (Sutanto, 2005, hlm. 11). Jenderal Suharto akhirnya mengambil alih keamanan sejak terjadinya penumpasan G30S/PKI. Perubahan yang terjadi dalam kepolisian pada awalnya hanyalah pada istilahnya saja, karena polisi masih tetap pada bagian integral dari ABRI (Suwanto, 2009, hlm. 134)

Dapat disimpulkan bahwa dari masa Kemerdekaan hingga Orde Lama fungsi dan kedudukan polisi terdapat beberapa perubahan. Setelah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 29 September 1945 Presiden melantik R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada saat itu kepolisian berada di dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, hingga pada tahun 1946 kepolisian berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri. Pada tahun 1950 kepolisian RIS berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung, sedangkan dalam pembinaan berada pada Menteri Dalam Negeri. Pada periode ini kepolisian berstatus sendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan sendiri. Pada tahun 1959 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Polisi masih tetap berada di bawah Menteri Pertama. Namun, ketika Presiden Soekarno membentuk ABRI, R.S. Soekanto menyampaikan ketidaksetujuannya dikarenakan untuk menjaga keprofesionalan kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1958 R.S. Soekanto mengundurkan diri sebagai Kapolri.

Setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dianggap sebagai mulainya masa Orde Baru. Pada tahun 1968 Jenderal TNI Soeharto ditetapkan menjadi presiden yang berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, bahwa Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden kedua Republik Indonesia (Suwanto, 2009, hlm. 136). Pada masa rezim Orde Baru terdapat dampak yang dirasakan pada bidang pertahanan yaitu Polisi. Perubahan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) pada masa Orde Baru mengubah istilah tersebut menjadi POLRI alasan ini digunakan supaya berbeda dengan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Purnama, 2018, hlm. 48). Dalam ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa “demi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan serta efisiensi dan efektivitas, maka pelaksanaan tugas-pokok (mission) Pertahanan Keamanan yang meliputi 4 mantra (dimensi)”, yaitu: Pertahanan Maritim Nasional, Pertahanan Darat Nasional, Pertahanan Udara, Nasional, dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Tanumidjaja, 1971, hlm. 170).

Pada tanggal 24 Agustus 1967 keluarlah SK Presiden No. 132/1967 untuk meningkatkan integrasi ABRI. Tujuan dari integrasi adalah untuk menyamakan mental juang dan militansi ABRI sebagai koreksi atas usaha dalam mengdisintegrasikan ABRI oleh PKI. Pelaksanaan integrasi didalam polri ini mengarah kepada arah yang keliru karena mendapatkan kemerosotan pada kemampuan polri sendiri, sehingga dalam bidang pembinaan mulai tidak professional (Suwanto, 2009, hlm. 137). Permasalahan mulai muncul dimana Lembaga KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) praktiknya memiliki wewenang yang sangat luas dalam penegakan hukum dan penyelidikan, maka intervensi dalam pelaksanaan tugas kepolisian tidak dapat dihindari (Sutanto, 2005, hlm. 12).

Setelah polri berada di bawah Menhankam/Pangab, polri mulai mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru terdapat kebijakan yang menjadikan aparat teritorial Angkatan Darat sebagai Laksus Kopkamtib yang membawa kesulitan bagi polri dikarenakan Laksus Kopkamtib mempunyai kewenangan untuk menahan dan menangkap pelaku kriminal, terutama yang dianggap memberontak (Djamin, 2015, hlm. 448). Selain itu, dalam melakukan pembinaan professional, polri diatur oleh kewenangan Pangab sehingga membuat polri tidak bisa

melakukan pembinaan sebagaimana mestinya. Polri juga kurang mendapatkan “*politic will*” dalam pemerintahan dan pimpinan ABRI pada waktu itu (Sutanto, 2005, hlm. 13).

Politic will merupakan kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan (Kurniawan, 2019, hlm. 179). *Politic Will* merupakan kekuasaan untuk memahami suatu masalah dan membuat keputusan guna menyelesaikan permasalahan secara efektif dan mendukung masyarakat umum. Dengan kata lain, *Politic will* adalah kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan atau keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan masyarakat (Yusri & Adlin, 2019, hlm. 119)

Pada masa Orde Baru tepatnya tanggal 9 Mei 1968 terjadi pergantian pemimpin Polri dari Jenderal Polisi R. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjadi Komisaris Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Iman Santoso (Tanumidjaja, 1971, hlm. 171). Hoegeng menjabat sebagai Kapolri ketika bangsa Indonesia mengalami bangsa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Salah satu ciri Orde Baru adalah penekanan pada program pembangunan, terutama pada bidang ekonomi, prioritas pembangunan tersebut adalah rehabilitas prasarana ekonomi dan pembangunan sektor pertanian (Santoso, 2004, hlm. 74).

Strategi kepolisian Indonesia pada saat kepemimpinan Jenderal Hoegeng adalah bahwa kepolisian Indonesia mengembalikan fungsi pokok kepolisian agar tidak mencampuri urusan angkatan lain di jajaran ABRI dan sebaliknya angkatan lain tidak mencampuri urusan kepolisian. Kepala Kepolisian Hoegeng mengatakan bahwa ia tidak setuju adanya pemisahan Angkatan Kepolisian dari ABRI. Hal ini menjadikan pembaharuan dalam kepolisian Indonesia agar kembali kepada fungsi dan peranannya (Hendrowinoto, dkk, 2007, hlm. 73). Selama menjadi Kapolri, Hoegeng melakukan pembenahan salah satunya adalah pembenahan struktur kepolisian di tingkat pusat. Dengan struktur yang baru menjadi lebih terkesan berjalan dan saling berhubungan dengan yang lainnya. Adapun perubahan pada perubahan pimpinan polisi dan markas, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) dan Wakil Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Wakil Kapolri (Wakapolri) berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1969 (Suhartono, 2013, hlm. 113).

Kapolri Hoegeng Iman Santoso yang dikenal dengan kejujurannya dan kesederhanaannya. Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921. Hoegeng memiliki latar belakang keluarga yang bisa dikatakan elit, maka dalam menempuh pendidikannya tidak ada kesulitan. Hoegeng Iman Santoso menuntut ilmu sejak SD hingga perguruan tinggi (Suhartono, 2013, hlm. 49). Hoegeng menyelesaikan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) pada tahun 1934, kemudian melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) sampai pada tahun 1937, setelah itu melanjutkan ke AMS (*Algemene Middlebare School*) di Yogyakarta hingga tahun 1940, dan melanjutkan ke RHS Batavia (*Recht Hoge School*) yaitu Sekolah Tinggi Hukum (Suhartono, 2013, hlm. 49). Pada saat Kependudukan Jepang, RHS tempat Perguruan Tinggi Hoegeng menuntut ilmu di tutup total oleh pemerintahan Jepang hingga pada akhirnya membuat Hoegeng menganggur dan kembali ke Pekalongan.

Dalam awal meniti karir sebagai polisi, Hoegeng awalnya memasuki kursus polisi Keresidenan untuk menggantikan 11 orang Inspektur Polisi yang ditahan oleh Jepang. Ternyata kursus polisi di Pekalongan itu merupakan kursus *Hoofd Agent* Polisi, dua tingkat di bawah pangkat Inspektur Polisi Kelas II. Setelah menempuh kurang lebih 3 sampai 6 bulan, Hoegeng diberikan pangkat *Junsa Butyo*, setingkat di bawah *Hoofd Agent* tingkat II pada zaman Belanda atau di bawah Ajun Inspektur Polisi tingkat II zaman RI (Hendrowinoto, dkk, 2007, hlm. 57). Meskipun Hoegeng mendapatkan pangkat yang rendah, Hoegeng mulai mengikuti kursus yang diberikan oleh pemerintahan Jepang melalui sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mempergunakan senjata, yang mustahil terjadi di zaman Belanda, lewat institusi Peta, Heiho, sekolah *Gyugun* (perwira militer), termasuk Sekolah Polisi. Kemampuan dalam menggunakan senjata sangat terasa manfaatnya di kemudian hari, sampai saat Perang Kemerdekaan (1945-1950) berlangsung (Santoso, 2014, hlm. 14). Sebelum menjadi Kapolri, Hoegeng pernah ditugaskan di Semarang hingga di Medan, hingga pada tahun 1960 Hoegeng kembali ke Jakarta. Pada tanggal 19 Januari 1961 Hoegeng diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, dan pada tanggal 27

Agustus 1964 dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Iuran Negara (Suhartono, 2013, hlm. 59).

Ketika menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng berhasil menangani kasus Isu Besar Sum Kuning yaitu kasus seorang wanita yang bernama Sumarijem penjual telur ayam yang diperkosa oleh 4 pria disebuah mobil, kasus Robby Tjahjadi yaitu penyelundupan mobil-mobil mewah ke Indonesia dan konon kasus ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Hoegeng dilengserkan sebagai Kapolri (Hendrowinoto, dkk, 2007, hlm. 104). Setelah lengser sebagai Kapolri, Hoegeng masih ikut serta untuk mendukung Petisi 50 pada tahun 1980 (Santoso, 2014, hlm. 90). Jenderal Hoegeng selaku Kapolri memiliki pemikiran-pemikiran dan pandangan terhadap kedudukan dan peran polisi di Indonesia. Ketika menjabat sebagai Kapolri Hoegeng berhasil memberantas kejahatan di masyarakat bahkan menindak pemerintah yang melakukan korupsi hingga nepotisme yang sangat merugikan pemerintahan dan masyarakat. Salah satu gagasan terkenal dari Hoegeng adalah pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor. Gagasan ini kemudian ditetapkan menjadi peraturan setelah Hoegeng menjabat sebagai Kapolri. Sosok Jenderal Hoegeng terkenal dengan kejujurannya selain itu bersih dan professional dalam menjalankan tugas, sosok Hoegeng dapat dijadikan sebagai figure teladan yang banyak memberikan contoh baik dalam menjalankan tugasnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul kajian tentang “Analisis Pandangan Hoegeng Iman Santoso tentang Kedudukan dan Peran Polisi di Indonesia Pada Kebijakan Dwifungsi ABRI (1968-2004)” yang memfokuskan pemikiran Hoegeng terhadap tugas dan peran selama dan sesudah menjadi Kapolri.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemikiran Hoegeng saat menjadi Kapolri dan setelah tidak menjadi Kapolri terhadap peran dan fungsi polri dalam Dwifungsi ABRI?”. Untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perkembangan karir Hoegeng di kepolisian (1950-1971)?

- 1.2.2 Bagaimana pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI saat menjadi Kapolri (1968-1971)?
- 1.2.3 Bagaimana pandangan pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI setelah tidak menjadi Kapolri (1971-2004)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian tersebut dapat mencapai beberapa tujuan yang meliputi sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendeskripsikan perkembangan karir Hoegeng di kepolisian (1950-1971).
- 1.3.2 Menjelaskan pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI saat menjadi Kapolri (1968-1971).
- 1.3.3 Menjelaskan pandangan pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI setelah tidak menjadi Kapolri (1971-2004).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengharapkan adanya manfaat dari hasil penelitian ini yang terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Memperkaya penulisan kajian sejarah dalam tema sejarah Indonesia setelah masa Zaman Kemerdekaan Indonesia, khususnya pada kajian dalam Masa Orde Baru mengenai mengenai tugas dan fungsi Polri.
 - 1.4.1.2 Memberikan gambaran mengenai sudut pandang dari terbentuknya Polri hingga dampak yang ditimbulkan dengan pemikiran Hoegeng tentang Polri.
 - 1.4.1.3 Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang relevan dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam.
- 1.4.2 Manfaat Praktis
 - 1.4.2.1 Dapat dijadikan materi kajian bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah untuk melihat sisi lain dari Sejarah pada masa Orde Baru.
 - 1.4.2.2 Dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sejarah di tingkat SMA/MA mengenai masa Orde Baru.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penggunaan sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dilaksanakan bersumber pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 mengenai Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019 yang meliputi lima bab.

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi mengenai latar belakang penelitian yang mencakup pembahasan sejarah terbentuknya Polri hingga fungsi dan kedudukan Polri, pembahasan yang akan diambil secara garis besar mengenai judul yang diambil, serta alasan-alasan lain mengenai ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini; rumusan masalah yang terdiri dari beberapa permasalahan topik yang akan dikaji dalam penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka mengenai konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan yang sedang diteliti oleh penulis. Pembahasan lain dalam bab ini adalah identifikasi terhadap penelitian terdahulu dimana terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pijakan oleh peneliti yaitu Peralihan Akri Ke Polri : Sebuah Analisis Historis (1966 – 1970) yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 dan Skripsi yang berjudul Jenderal Hoegeng Iman Santoso Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971 yang diterbitkan oleh Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2014. Perbedaan pada penelitian ini adalah menganalisis pandangan Kapolri Hoegeng mengenai kedudukan dan peran polisi Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, bab ini meliputi penggunaan metode yang digunakan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode studi pustaka mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah bibliografi yang memanfaatkan sumber-sumber literatur untuk menjawab pertanyaan penulis. Meskipun studi pustaka dapat dijadikan metode alternatif dalam penelitian sejarah, namun penelitipun harus menggunakan pendekatan yang tepat agar

tidak mengurangi karakteristik dari penelitian sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan penelitian sejarah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode sejarah atau metode historis dengan tahapan penentuan topik, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan pendekatan yang akan digunakan, dan proses identifikasi kata kunci; tahapan pelaksanaan yang tersusun atas proses pengumpulan dan pemilahan sumber, penyusunan kartu bibliografi disertai dengan pengutipan kepada penulis aslinya, proses pengolahan dan analisis sumber, serta tahapan penulisan; dan tahap akhir yang tersusun atas tahap penyuntingan, penyimpulan, dan pembuatan saran.

Bab IV Pembahasan, bab ini merupakan pembahasan inti yang berisi penyusunan fakta-fakta yang telah ditemukan dan disesuaikan dengan kajian teori yang telah disusun pada bab kedua. Bab ini diberikan nama “Pemikiran Hoegeng Iman Santoso Terhadap Peran dan Fungsi Polri dalam Dwifungsi ABRI (1950-2004)”. Bab ini tersusun menjadi tiga sub bab untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan pada bab pertama, meliputi pembahasan mengenai awal karir Hoegeng menjadi Polisi, pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI saat menjadi Kapolri, dan pemikiran Hoegeng tentang fungsi dan peran polisi dalam Dwifungsi ABRI setelah tidak menjadi Kapolri. Adapun pada bab ini peneliti memaparkan seluruh hasil temuannya tanpa mengurangi kebenaran fakta.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan berupa jawaban yang dipaparkan dari pelaksanaan penelitian mengenai analisis pemikiran Jenderal Hoegeng mengenai peran dan fungsi kepolisian di Indonesia, dan rekomendasi kepada peneliti berikutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian atau sebagainya yang lebih luas dan mendalam, serta peneliti yang mendalami karya tulis ilmiah tersebut.